



## **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH**

**Kartika Yusuf**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak** - Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Aceh, faktor penyebab terjadinya sengketa perjanjian bagi hasil, dan cara penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan ialah metode yuridis empiris, melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara lisan (hukum adat) dan tanpa dihadiri para saksi, perbuatan ini terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan upacara adat gayo yang disebut dengan "*Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi*." Disarankan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang melakukan praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dalam pelaksanaannya untuk turut melakukan perjanjian secara tertulis. Kepada Masyarakat sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dengan mengikuti aturan yang telah diatur oleh hukum adat setempat. Pemerintah dan perangkat hukum adat di kabupaten Bener Meriah diharapkan untuk mensosialisasikan ke setiap desa/kampung agar mengikuti sebagai panutan hukum adat serta mengaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Perjanjian, Bagi Hasil, Pengelolaan Lahan Perkebunan

**Abstract** - This journal writing aims to explain the implementation of profit sharing agreement from plantation management in Permata Sub-district, Bener Meriah Uptown, Aceh factors contributing the dispute on the profit-sharing agreement, and dispute resolution. The method was employed in this study while the data were obtained from library research, and file research. The results show that the agreement was done orally (customary law) and was without the presence of witnesses. This act yielded the disputes. The disputes were resolved through Gayo custom ceremony and public discussion called "*Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi*." It is suggested to the people of Bener Meriah who involved in the profit sharing agreement plantation management to participate in a written agreement. The communities are advised to follow regulation set by customary law in establishing the agreement. Government and stakeholders of local customary law in Bener Meriah are expected to socialize to every village to take customary law as the role model and implement it in their daily activities.

**Keywords:** Agreement, Profit Sharing, Plantation Management.

### **PENDAHULUAN**

Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Kabupaten Bener Meriah merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Permata sebagai salah satu Kecamatan terluas di Kabupaten Bener Meriah, memiliki alam dengan komposisi tanah yang sangat subur dengan jenis tanah yang sangat potensial serta di Kecamatan ini sangat luas deretan lahan perkebunan dengan jenis tanaman yang bervariasi, tanaman yang paling berdominan adalah tanaman kopi jenis varian arabika. Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 10 Kecamatan dan 233 Desa dengan Kecamatan paling luas yaitu kecamatan Syiah Utama yang luasnya hampir setengah dari luas Kabupaten

Bener Meriah wilayah Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya kecamatan terluas yang kedua adalah Kecamatan Permata.<sup>1</sup>

Lahan perkebunan dominan dikelola oleh warga masyarakat yang sebagian besar pengelolaan tersebut dikelola oleh pekebun bukan oleh pemilik kebun. Kegiatan ini telah menjadi suatu kebiasaan yang sudah sangat lama dipraktikkan masyarakat Kabupaten Bener Meriah secara turun temurun. Pengelolaan dilakukan dengan cara kerja saling bantu dengan sistem bagi hasil.

Ketentuan-ketentuan bagi hasil oleh Pemerintah telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964, namun ketentuan-ketentuan bagi hasil yang terdapat di daerah Aceh yang terkenal dengan sebutan “Mawah”, di daerah Aceh Tengah dengan nama “Bagi Tige”.<sup>2</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7, menjelaskan bahwa: “Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan.”<sup>3</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan, Bab I pada Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa: “Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan di wilayah Aceh dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.”<sup>4</sup>

Agar suatu kegiatan itu dapat dijalankan, maka yang dibutuhkan dalam mengerjakannya adalah membuat kesepakatan ataupun perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>5</sup> Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, maka secara hukum adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan itu paling banyak lahir dari perjanjian, tetapi ada juga perikatan yang lahir dari

---

<sup>1</sup>Data BPS, “KabupatenBenerMeriah”, (sejakTahun 2013-2015)<https://benermeriahkab.bps.go.id> [diakses 21/10/2016]

<sup>2</sup>SimposiumUndang-UndangPokokAgrariadanKedudukan Tanah-Tanah AdatDewasaIni, BanjarMasin: Bina Cipta,1977, hlm.187.

<sup>3</sup>Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

<sup>4</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan.

<sup>5</sup>Wirjonoprodjodikoro, *Azas-azasHukumPerjanjian*, Bandung:Mandar Maju,2000, hlm.4.

undang-undang. Eksistensi perjanjian, sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.”<sup>6</sup> Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdata.

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah mempertahankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang dibuat.<sup>7</sup>

Seperti halnya yang terjadi pada pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pengelolaan lahan perkebunan dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih, untuk bekerjasama dalam kegiatan usaha, yang kemudian hasil akan dibagi sesuai kesepakatan dalam sebuah perjanjian. Namun apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan atau tidak memenuhi apa yang diperjanjikan maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (ingkaran janji).

Hasil penelitian terdapat persengketaan mengenai kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya antara sipemilik lahan perkebunan yaitu Idris, dan sipengelola lahan pekebunan yaitu Jannah, namun kesepakatan itu diingkari oleh sipemilik lahan perkebunan dengan kesepakatan semula bahwa pengelolaan lahan perkebunan milik Idris oleh Jannah dengan jangka waktu selama tiga tahun, dan akan memberikan hasil panen dengan dibagi dua, untuk Idris setengah bagian sebagai pemilik lahan perkebunan, dan setengah bagian untuk Jannah sebagai orang yang melakukan pengelolaan lahan perkebunan

---

<sup>6</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta :Intermasa, 1979, hlm.1.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

(pekebun). Namun pada kenyataannya, setelah jangka waktu berakhir, ternyata sipemilik lahan perkebunan tidak memenuhi janji sebagaimana dengan kesepakatan semula.

Pengelolaan lahan perkebunan dan bagi hasil lainnya adalah antara paman (Mahyudin) dan keponakan (Amirullah).Mahyudin sebagai pemilik lahan dan Amirullah (pekebun).Amirullah meminta kepada pamannya untuk memberikan lahan perkebunan dari beberapa lahan kebun milik pamannya untuk dikelola oleh Amirullah.Pamannya mengabdikan permintaan keponakannya tersebut.Dalam perjanjian diperjanjikan bahwa,perjanjian dengan jangka waktu lima tahun. Setelah jangka waktu berakhir, maka Mahyudin akan memberikan sebagian lahan perkebunannya kepada Amirullah. Namun pada tahun ketiga, seiring berjalannya waktu pengelolaan,Mahyudin menjual lahan perkebunannya kepada oranglain tanpa memberikan sedikitpun hasil dari penjualan tersebut kepada Amirullah. Selain itu,Mahyudin tidak menggantikan lahan perkebunan yang lain sebagai usaha Amirullah, bahkan pernah sekali waktu hasil panennya tidak diberikan kepada Amirullah sebagaimana perjanjian semula. Permasalahan lainnya adalah perjanjian tersebut dilakukan secara tidak tertulis.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>8</sup>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>9</sup>

*Sampling* (kelayakan),<sup>10</sup> dimana dari seluruh populasi yang ada, hanya akan diambil beberapa orang saja yang diperkirakan dapat memberikan data yang akurat serta dianggap mewakili keseluruhan populasi yang terdiri dari responden dan informan, yaitu: Reje (kepala desa), Petue, Pekebun, Pemilik lahan perkebunan dan informan yaitu: Ketua dan Anggota Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>8</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jember: Rajawali Pers, 1996, hlm.42.

<sup>9</sup>Yanuar Ikbar, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Refika Adimata, 2012, hlm.146.

<sup>10</sup>Rusdin Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007, hlm.53.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Proses Pelaksanaan Praktik Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Pelaksanaan Praktik Perjanjian Bagi Hasil Lahan Perkebunan di desa Buntul kecamatan Permata, antara si pemilik lahan perkebunan yaitu Idris, dan si pengelola lahan perkebunan yaitu Jannah, membuat kesepakatan bahwa si pemilik lahan perkebunan akan mempercayakan lahan perkebunannya akan dikelola dengan jangka waktu selama tiga tahun, dan akan memberikan hasil panen dengan dibagi dua, untuk Idris setengah bagian sebagai pemilik lahan perkebunan, dan setengah bagian untuk Jannah sebagai orang yang melakukan pengelolaan lahan perkebunan (pekebun).<sup>11</sup>

Pengelolaan lahan perkebunan dan bagi hasil lainnya adalah antara paman yaitu Mahyudin dan keponakan yaitu Amirullah. Mahyudin sebagai pemilik lahan dan Amirullah (pekebun). Amirullah meminta kepada pamannya untuk memberikan lahan perkebunan dari beberapa lahan kebun milik pamannya untuk dikelola oleh Amirullah. Pamannya memenuhi permintaan keponakannya tersebut. Dalam perjanjian diperjanjikan bahwa, perjanjian dengan jangka waktu lima tahun. Setelah jangka waktu berakhir, maka Mahyudin akan memberikan sebagian lahan perkebunannya kepada Amirullah. Namun pada tahun ketiga, seiring berjalannya waktu pengelolaan, Mahyudin menjual lahan perkebunannya kepada orang lain tanpa memberikan sedikitpun hasil dari penjualan tersebut kepada Amirullah. Selain itu, Mahyudin tidak menggantikan lahan perkebunan yang lain sebagai usaha Amirullah, bahkan pernah sekali waktu hasil panennya tidak diberikan kepada Amirullah sebagaimana perjanjian semula.<sup>12</sup> Perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya dengan cara diucapkan saja tanpa adanya tulisan diatas kertas.

### 2. faktor penyebab terjadinya sengketa perjanjian bagi hasil di desa Buntul kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah

Faktor penyebab terjadinya sengketa perjanjian bagi hasil di desa Buntul kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah adalah: Perjanjian dilaksanakan hanya atas kepercayaan, Tidak secara terang, Tidak melibatkan saksi atau penasihat seperti *reje*, *imem*, *petue*, masyarakat adat warga desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

---

<sup>11</sup>Jannah, pengelolalahanperkebunan di desaBuntul, KecamatanPermata, KabupatenBenerMeriah, wawancaratanggal 16 januari 2017.

<sup>12</sup>Amirullah, pengelolalahanperkebunandesabuntul, KecamatanPermataKabupatenBenerMeriah, wawancaratanggal 18 januari 2017.

### **3. Penyelesaian Yang Ditempuh Oleh Para Pihak Terhadap Persengketaan Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah**

Dalam hal ini pada beberapa kasus yang terdapat di lapangan menimbulkan persengketaan terhadap membuat perjanjian diantara warga desa Buntul kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, yaitu Idris dan Jannah. Idris adalah sebagai pemilik lahan perkebunan dan Jannah sebagai si pengelola lahan perkebunan, mereka membuat perjanjian secara lisan dengan dasar atas kepercayaan. Idris meminta Jannah untuk mengelola lahan perkebunan miliknya dengan jangka waktu selama tiga tahun dan akan memberikan hasil panen dengan dibagi dua, untuk Idris setengah bagian dan Jannah juga mendapatkan setengah bagian. Namun pada kenyataannya, setelah jangka waktu berakhir, si pemilik lahan perkebunan tidak memenuhi janji yang di buat semula dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati berdua. Pada kasus ini mereka tidak melibatkan orang lain atau perangkat desa yang berwenang untuk mengetahui kasusnya sehingga dikemudian hari apabila terjadi persengketaan, para perangkat desa dapat bertanggungjawab untuk mengurus kasus yang terjadi.

Kasus kedua, antara paman dan keponakan, Mahyudin yaitu pemilik lahan perkebunan sebagai paman dari Amirullah yang mengelola lahan perkebunan milik pamannya tersebut. Amirullah meminta kepada pamannya untuk memberika sebagian lahan perkebunan milik pamannya untuk dikelola olehnya, kemudian pamannya mengabulkan permintaannya. Sebelum memulai untuk pengelolaan lahan perkebunan tersebut, si pemilik lahan perkebunan dan si pengelola lahan perkebunan membuat perjanjian secara lisan untuk disepakati keduanya, yaitu dengan Mahyudin mengatakan bahwa pengelolaan lahan perkebunan dilakukan untuk jangka waktu selama lima tahun, apabila jangka waktu berakhir maka sebagian dari lahan perkebunan tersebut akan diberikan kepada si Amirullah yang telah mengelola lahan perkebunan tersebut serta akan diberikan uang setiap bulannya dengan jumlah yang tidak ditentukan oleh si pemilik lahan perkebunan. Namun pada waktu yang berjalan memasuki untuk tiga tahun pengelolaan, maka si pemilik lahan perkebunan menjual lahan perkebunannya kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada si pengelola lahan perkebunan tersebut serta tidak ada pemberi hasil dari panennya sedikitpun kepada si pengelola. Hal ini menimbulkan persengketaan yang besar didalam hubungan keluarga.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Bener Meriah masih dilaksanakan secara hukum adat. Pelaksanaan perjanjian dilakukan atas kepercayaan mengucapkan perjanjian atau kesepakatan secara lisan. Praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunandi desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada saat perjanjian dilakukan belum memenuhi syarat-syarat sahnyaperjanjian dalam konteks hukum adat.

Faktor yang menyebabkan terjadi sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilaksanakan secara lisan, tidak didampingi para saksi atau penasihat seperti *reje, imem, petue*, masyarakat adat desa buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum adat setempat.

Persengketaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan diselesaikan dengan cara rapat musyawarah adat dan dilaksanakan upacara adat yang sudah menjadi tradisi dalam budaya adat gayo yang dipimpin oleh *rejekampung, petue kampung, imem kampung, sarak opat*, yang diberikan arahan dan nasihat serta pendekatan agama bagi para pihak, kemudian diadakannya upacara adat dalam adat istiadat gayo yang disebut dengan "*Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi.*"

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Yanuar Akbar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Refika Dimata, 2012.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perkebunan.